



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rachmad Bin Mar Sa'i;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukolilo Larangan Gang IV No 80 RT 03 RW 01 Kel
Sukolilo Baru Kec Bulak Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rachmad Bin Mar Sa'i ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAD Bin MARSA'I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RACHMAD Bin MARSA'I selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme 5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Advan Type G1 warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413054722670;
 - 1 (satu) buah pensilDirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RACHMAD Bin MARSA'I** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya terdakwa mendapatkan nomor dan jumlah tombokan dari para penombok yaitu Sdr. EDI (DPO), Sdr. HALIL (DPO), dan Sdr. RIZKI (DPO) yang dikirimkan ke nomor terdakwa 082245978198 melalui chat whatsapp. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 6630916095 an ALFRYAN ABDUL HALIM dengan jumlah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), kemudian terdakwa membuka website www.5unsur.com dengan username Rachmad77 dan password : kimcil23. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs www.5unsur.com , uang yang terdakwa transfer tadi menjadi saldo/modal untuk bermain judi jenis togel tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik kolom yang berisi jumlah tombokan dan uang yang akan di tombok apabila nomor yang keluar cocok dengan yang dibeli penombok yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila penombok membeli 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana cocok/keluar akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan apabila penombok membeli 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipilih cocok/keluar maka akan mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya dan akan langsung masuk ke deposit terdakwa dan terdakwa akan melakukan penarikan uang ke ATM Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5060245438.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari menjadi penombok judi jenis togel tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai bermain Judi jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari –hari.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RACHMAD Bin MARSA'I** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ **dengan sengaja dan tanpa ijin, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya terdakwa mendapatkan nomor dan jumlah tombokan dari para penombok yaitu Sdr. EDI (DPO), Sdr. HALIL (DPO), dan Sdr. RIZKI (DPO) yang dikirimkan ke nomor terdakwa 082245978198 melalui chat whatsapp. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 6630916095 an ALFRYAN ABDUL HALIM dengan jumlah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), kemudian terdakwa membuka website www.5unsur.com dengan username Rachmad77 dan password : kimcil23. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs www.5unsur.com , uang yang terdakwa transfer tadi menjadi saldo/modal untuk bermain judi jenis togel tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik kolom yang berisi jumlah tombokan dan uang yang akan di tombok apabila nomor yang keluar cocok dengan yang dibeli penombok yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila penombok membeli 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana cocok/keluar akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan apabila penombok membeli 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipilih cocok/keluar maka akan mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya dan akan langsung masuk ke deposit terdakwa dan terdakwa akan melakukan penarikan uang ke ATM Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5060245438.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari menjadi penombok judi jenis togel tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai bermain Judi jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **CHRISTMAS JOKO N.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya terdakwa mendapatkan nomor dan jumlah tombokan dari para penombok yaitu Sdr. EDI (DPO), Sdr. HALIL (DPO), dan Sdr. RIZKI (DPO) yang dikirimkan ke nomor terdakwa 082245978198 melalui chat whatsapp. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 6630916095 an ALFRYAN ABDUL HALIM dengan jumlah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), kemudian terdakwa membuka website www.5unsur.com dengan username Rachmad77 dan password : kimcil23. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs www.5unsur.com , uang yang terdakwa transfer tadi menjadi saldo/modal untuk bermain judi jenis togel tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik kolom yang berisi jumlah tombokan dan uang yang akan di tombok apabila nomor yang keluar cocok dengan yang dibeli penombok yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila penombok membeli 3 (tiga) angka dengan uang taruhan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) bilamana cocok/keluar akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan apabila penombok membeli 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipilih cocok/keluar maka akan mendapatkan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya dan akan langsung masuk ke deposit terdakwa dan terdakwa akan melakukan penarikan uang ke ATM Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5060245438.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari menjadi penombok judi jenis togel tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai bermain Judi jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

Saksi 2, **ACHMAD YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya terdakwa mendapatkan nomor dan jumlah tombokan dari para penombok yaitu Sdr. EDI (DPO), Sdr. HALIL (DPO), dan Sdr. RIZKI (DPO) yang dikirimkan ke nomor terdakwa 082245978198 melalui chat whatsapp. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 6630916095 an ALFRYAN ABDUL HALIM dengan jumlah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), kemudian terdakwa membuka website www.5unsur.com dengan username Rachmad77 dan password : kimcil23. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs www.5unsur.com , uang yang terdakwa transfer tadi menjadi saldo/modal untuk bermain judi jenis togel tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik kolom yang berisi jumlah tombokan dan uang yang akan di tombok apabila nomor yang keluar cocok dengan yang dibeli penombok yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila penombok membeli 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) bilamana cocok/keluar akan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan apabila penombok membeli 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipilih cocok/keluar maka akan mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya dan akan langsung masuk ke deposit terdakwa dan terdakwa akan melakukan penarikan uang ke ATM Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5060245438.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari menjadi penombok judi jenis togel tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai bermain Judi jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya terdakwa mendapatkan nomor dan jumlah tombokan dari para penombok yaitu Sdr. EDI (DPO), Sdr. HALIL (DPO), dan Sdr. RIZKI (DPO) yang dikirimkan ke nomor terdakwa 082245978198 melalui chat whatsapp. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 6630916095 an ALFRYAN ABDUL HALIM dengan jumlah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), kemudian terdakwa membuka website www.5unsur.com dengan username Rachmad77 dan password : kimcil23. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs www.5unsur.com , uang yang terdakwa transfer tadi menjadi saldo/modal untuk bermain judi jenis togel tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik kolom yang berisi jumlah tombokan dan uang yang akan di tombok apabila nomor yang keluar cocok dengan yang dibeli penombok yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila penombok membeli 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) bilamana cocok/keluar akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila penombok membeli 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipilih cocok/keluar maka akan mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya dan akan langsung masuk ke deposit terdakwa dan terdakwa akan melakukan penarikan uang ke ATM Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5060245438.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari menjadi penombok judi jenis togel tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai bermain Judi jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Realme 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Advan Type G1 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413054722670;
- 1 (satu) buah pensil
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya terdakwa mendapatkan nomor dan jumlah tombakan dari para penombok yaitu Sdr. EDI (DPO), Sdr. HALIL (DPO), dan Sdr. RIZKI (DPO) yang dikirimkan ke nomor terdakwa 082245978198 melalui chat whatsapp. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 6630916095 an ALFRYAN ABDUL HALIM dengan jumlah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), kemudian terdakwa membuka website www.5unsur.com dengan username Rachmad77 dan password : kimcil23. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.5unsur.com, uang yang terdakwa transfer tadi menjadi saldo/modal untuk bermain judi jenis togel tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik kolom yang berisi jumlah tombokan dan uang yang akan di tombok apabila nomor yang keluar cocok dengan yang dibeli penombok yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila penombok membeli 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana cocok/keluar akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan apabila penombok membeli 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipilih cocok/keluar maka akan mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya dan akan langsung masuk ke deposit terdakwa dan terdakwa akan melakukan penarikan uang ke ATM Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5060245438.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari menjadi penombok judi jenis togel tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai bermain Judi jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RACHMAD Bin MARSA'I yang identitasnya serta diakui. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta terungkap yaitu berdasarkan keterangan saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa :

Menimbang bahwa, pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Sukolilo Larangan Gang VI No. 80 Surabaya terdakwa mendapatkan nomor dan jumlah tombokan dari para penombok yaitu Sdr. EDI (DPO), Sdr. HALIL (DPO), dan Sdr. RIZKI (DPO) yang dikirimkan ke nomor terdakwa 082245978198 melalui chat whatsapp. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 6630916095 an ALFRYAN ABDUL HALIM dengan jumlah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), kemudian terdakwa membuka website www.5unsur.com dengan username Rachmad77 dan password : kimcil23. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs www.5unsur.com , uang yang terdakwa transfer tadi menjadi saldo/modal untuk bermain judi jenis togel tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik kolom yang berisi jumlah tombokan dan uang yang akan di tombok apabila nomor yang keluar cocok dengan yang dibeli penombok yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila penombok membeli 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana cocok/keluar akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan apabila penombok membeli 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipilih cocok/keluar maka akan mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya dan akan langsung masuk ke deposit terdakwa dan terdakwa akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang ke ATM Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5060245438.

Menimbang bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari menjadi penombok judi jenis togel tersebut.

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan terdakwa sebagai bermain Judi jenis Togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan. Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah HP Merk Realme 5 warna hitam; 1 (satu) buah HP Advan Type G1 warna putih; 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413054722670; 1 (satu) buah pensil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan **dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), **yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rachmad Bin Mar Sa'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme 5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Advan Type G1 warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413054722670;
 - 1 (satu) buah pensil

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 oleh kami, Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai hakim ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hj. Widarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Budi Mulyono, S.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Dewi Kusumawati, S.H., dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sby